PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum UNSRI



Oleh: RISDA SIMANJUNTAK 02061001062

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2011

S' 341.507 Sim P_111016 2011

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum UNSRI



Oleh:

RISDA SIMANJUNTAK 02061001062

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA

2011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Diajukan Oleh:

NAMA

: RISDA SIMANJUNTAK

NIM

: 02061001062

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,

Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

NIP. 1954120319850310001

Pembimbing Utama,

Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.

NTD 121602020

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

> Indralaya, Februari 2011 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Studi Hukum

Dan Sistem Peradilan Pidana,

Ruben Achmad, S.H., M.H NIP. 195305091980031001 Dekan.

Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA **FAKULTAS HUKUM** INDRALAYA

NAMA

: RISDA SIMANJUNTAK

NIM

: 02061001062

JUDUL

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN **DENGAN PEMBERATAN**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komperehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian pada sidang Kamis, 10 Februari 2011

Majelis Penguji,

Ketua

M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP: 197307281998021001

Penguji I

Ruben/Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195305091980031001

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 195101201976121001

Disahkan di Indralaya, Februari 2011 Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D

NIP.196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp.(0711)580063 Fax.(0711)581179 Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Risda Simanjuntak

Nomor Induk Mahasiswa

: 02061001062

Tempat/tgl. Lahir

: Balik Papan/ 04 Agustus 1988

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Februari 2011

METERAI TEMPEL B7656AAF498152032 ENAM RIBU RUITAN 6000 DUP

osda Simanjuntak NIM.02061001062

Motto:

"Tuhan memegang kendali penuh atas hidupmu. Tidak ada yang perlu anda khawatirkan dalam hidup ini. Percaya dan bertahan saja"

"Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan hati. Karena hati melampaui segala materi"

Kupersembahkan kepada:

- **№** My Savior
- 🥕 Kedua Orang Tuaku
- 1 Adik-adikku
- **№** Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini dengan judul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Pencurian Dengan Pemberatan" sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian

guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dapat menyelasaikan skripsi ini dengan bimbingan Dosen

Pembimbing yang dengan ikhlas membantu dan memberikan pengarahan. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, khususnya bagi wacana studi ilmu hukum

pada umumnya, serta konsentrasi studi hukum pidana.

Indralaya, Februari 2011

Penulis

Risda Simanjuntak

vi

Ucapan Terima kasih

Sejak dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini, penulis sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Jesus Christ My Lord yang senantiasa ada menyertai, mencukupkan segala yang dibutuhkan dan selalu memberi kekuatan. Terima kasih Tuhanku.

Demikian pula begitu banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
- Tenaga Pengajar atau Dosen beserta staf pegawai Fakultas Hukum Universitas
 Sriwijaya, terima kasih atas ilmu serta bantuan yang telah diberikan.
- 10. My beloved Family, Papa & Mama yang luar biasa, Adik-adikku (Andreas adikku yang ganteng dan Bonita adikku yang cantik yang hobbi ketawa-ketiwi tapi mudah ngambek juga ③) dan seluruh keluarga besarku terimakasih buat doa dan dukungan kalian selama ini, penulis sungguh merasa bersyukur memiliki kalian sebagai keluarga.
- 11. Sahabat-sahabatku 06 Gang Buntu: Vera, Putra, Juli, Bramz, Bertha (ini berdasarkan mereka yang telah duluan lulus dr Unsri tercinta ini), Anyez birong tp manis *katanya* =P, Dian, Arni, Diana, Asna, Lina, Abe birong, suPay, Rianto heppot, akang Desmon, iban Ivo, Joseph, Joe halawa yang telah sukses duluan, dan Moses. Terima kasih atas doa, perhatian, dan kebersamaannya.

- 12. Seseorang yang terkasih Fran Jefri Sitinjak, S.H. yang telah banyak memberikan nasihat, bantuan, dukungan, dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 13. Ladies kost family: B'Dongan, ito Joni, B'Tatoex, B'Jube, B'Joe, ito Yohanes, Lestari & Oci (my roommate), Dessy, Lasma, Dian, iban Lando, Artha, dan Anggi. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, takkan terlupakan ©.
- 14. Sahabat-sahabat Fakultas hukum angkatan 2006: Eka bolu tersayang, jenk marina imut, jenk Anggi, eda Nurma, sicin qiqi kalian is the best © (J-Co akhirnya ku menyusul kalian ©). Teman-teman PLKH, teman-teman BATAKE (ito Toba, Dege, Jurnal, Nikodemus, Fajar, Bistok, Lungguk, Sumber, Samuel, Marudut, Herry, Sahat, Pandu, Eka Juli, Sarah, Renta, Icha, dedek, Maria) dan semua rekan-rekan seangkatan yang tidak bisa disebutkan penulis satu-persatu.
- 15. Semua ito, apiri, iban, bere punguan Tuan Somanimbil. Terkhusus ito Hotben, ito Ruben (penasihat dalam suka & duka ©), ito Joni, ito Riki, ito Elmut (baik hati & selalu ada kapan pun untuk membantu ©), ito Hery (kembaran satria), piri Isna, piri Heidy, piri Monica. Aku kan merindukan kalian semua.
- 16. Semua ito, apiri, tulang punguan Toga Simamora.
- 17. Teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik di Gang Buntu. Tetap kompak ©. Terkhusus B'Riki, B'Rano, B'Tatoex, ito Joni, ito Advent,

B'Alex, B'Sancos, B'indra, B'Lipid, B'Ivan '02, Kak Reyco, dinal dan juga PDO Gg. Buntu.

18. Kakak-kakak Senior Fakultas Hukum UNSRI.

Indralaya, Februari 2011
Penulis

Risda Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
ABSTRAK xiv
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG1
B. PERUMUSAN MASALAH7
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN7
D. TUJUAN PENELITIAN8
E. MANFAAT PENELITIAN8
F. METODE PENELITIAN9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana programmen 12
1. Pengertian Tindak Pidana. 111216 12
XFAMGGAL - 2 2 JUN 2011

2. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	23
Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	26
1. Pengertian Pencurian	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	27
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	28
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENJATUHAN	N SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA	DENGAN
PEMBERATAN	
A. Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang ti	ndak pidana
pencurian dengan pemberatan	39
B. Faktor-faktor penghambat yang ditemui Hakim dalam penjatu	han putusan
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian di Palembang	
Tahun 2009	4
Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian di Palembang	
Tahun 2010 (Januari-Juni)	5
Tabel 3, 10 kasus yang diteliti	51

Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan

Pemberatan

Nama : Risda Simanjuntak

NIM : 02061001062

ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat. Adapun peningkatanya cenderung naik dari tahun ketahun. Hal itu disebabkan perkembangan ekonomi dan tingkat pengangguran yang selalu berubah tiap tahunnya. Disamping itu kurangnya pemahaman masyarakat untuk sadar hukum.

Penegak hukum telah memberi sanksi pada setiap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ini, yang aturan sanksinya tertulis dalam KUHP. Dalam proses penjatuhan sanksi, meskipun ada beberapa masalah atau faktor-faktor penghambat dalam memutus suatu perkara, hakim tentu memiliki dasar pertimbangan, baik itu hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan agar tercapainya suatu keadilan. Namun kenyataannya hakim dalam menjatuhkan putusan terkesan ringan, karena jarang hakim memidana dengan batas maksimum yang ditentukan undang-undang. Hal ini mengakibatkan pelaku tindak pidana tersebut mengulangi lagi perbuatannya sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan penjeraan belum tercapai. Oleh sebab itu kasus ini terus meningkat karena sering terjadi di masyarakat.

Kata kunci: Pencurian, pencurian dalam keadaan memberatkan, hakim, sanksi

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan serta memiliki kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Menurut Mulyana hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan yang melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Seiring dengan kemajuan iptek dan budaya, perilaku masyarakat justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak

¹ Mulyana W. Kusumah., Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1992, hal. 27.

sesuai dengan norma.² Masyarakat yang cenderung tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku sebagian besar dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dengan kondisi seperti ini masyarakat tersebut cenderungan untuk menggunakan segala cara agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Hal tersebut sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat karena akibat dari tindak pidana pencurian membuat masyarakat merasa tidak aman.

Melihat pada perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Palembang yang terus meningkat. Hal itu disebabkan perkembangan ekonomi dan tingkat pengangguran yang selalu berubah tiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi atau memicu perkembangan kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

² Bambang Waluyo., *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal. 1.

http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1498, diakses tanggal 31 Juli 2010 11:00 WIB.

Pencurian menurut ketentuan Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900". Pencurian dalam Pasal 362 KUHP ini adalah pencurian dalam bentuk pokok.

Memperhatikan dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan "mengambil".

Palembang sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan pun tidak luput dari aksi para pelaku tindak pidana pencurian yang melanggar ketentuan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Pelanggaran terhadap Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dapat dilakukan dengan kekerasan dan atau ancaman dengan kekerasan. Yang mana tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan atau ancaman dengan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada pada masyarakat tumbuh dan berkembang seiring perkembangan hidup manusia, dan pesatnya kemajuan jaman dan teknologi yang ada. Beberapa hal inilah yang berdampak pada meningkatnya angka kejahatan dalam dunia kriminalitas.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP disertai dengan salah satu keadaan yang termuat dalam Pasal 363 KUHP, yaitu:⁴

- a. Pencurian hewan
- Pencurian pada waktu kebakaran, bencana alam atau pada waktu perang
- c. Pencurian pada waktu malam hari
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersam-sama atau lebih
- e. Pencurian dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dari catatan tindak pidana pencurian di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Tahun 2009⁵ pencurian dengan pemberatan tercatat sebanyak 3.910 kasus dan 1.515 kasus berhasil diselesaikan. Sementara pada tahun 2008 tercatat sebanyak 3.707 kasus dan 1.690 kasus terselesaikan.

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian di Palembang Tahun 2009

Jenis Kasus	Perkara	Selesai
Curas	93	49
Curat	359	106
Curanmor	288	63

Sumber: Laporan Tahunan Polresta Palembang Tahun 2009

⁴ R. Soesilo., KUHP, Politeia, Bogor, 1992, hal. 250.

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2009/12/31/8121/Pencurian-dengan-Pemberatan-Meningkat-di-Sumsel, diakses tanggal 13 Juli 2010 16:00 WIB

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian di Palembang Tahun 2010 (Januari-Juni)

Jenis Kasus	Perkara	Selesai
Curas	129	56
Curat	710	226
Curanmor	498	75

Sumber: Laporan Tahunan Polresta Palembang Tahun 2010 (Januari-Juni)

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada dasarnya dapat digolongkan menjadi pencurian dengan kekerasan (curas) bila disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan pencurian dengan pemberatan (curat) bila disertai dengan merusak atau menggunakan kunci palsu.

Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Kota Palembang disebabkan oleh beberapa hal. faktor salah satunya yaitu padatnya penduduk serta permasalahan dalam kota Palembang. Hal ini perlu mendapat perhatian serius mengingat begitu pentingnya menjaga ketertiban masyarakat.

Terhadap aksi-aksi kejahatan yang ada sebenarnya telah dilakukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Tetapi hal ini tidaklah membuat para pelaku menjadi takut dan kapok untuk melakukan suatu tindak kejahatan melainkan menjadikannya sebgai resiko dari pekerjaannya.

Seiring maraknya kasus pencurian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini, dapat dilihat pula masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana atau pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut kita khususnya aparat penegak hukum agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan lebih meningkatkan pemahaman, pengertian, dan keterampilan profesinya.

Antisipasi atas kejahatan diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrument hukum, diupayakan prilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.⁶ Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini bukan lagi sebagai penjeraan, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep itu di Indonesia disebut Pemasyarakatan.⁷

Berbicara tentang masalah tujuan putusan didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara pegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan

⁷ Ibid, hal. 3.

Promotivity

⁶ Bambang Waluyo, Op. cit., hal., 3.

berjalan dengan suatu ketidakpastian. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" kebijakan kriminal yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal maupun non-penal.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan".

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diatas penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan?
- 2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang ditemui Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan?

C. RUANG LINGKUP

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di Palembang yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

pelaku pencurian dengan pemberatan di Palembang yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

D. TUJUAN

- Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2. Mengetahui faktor-faktor penghambat yang ditemui Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi dunia akademis dibidang hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan pemberatan pidana pada kejahatan pencurian yang mana pada pemberatan tersebut diharapkan terpidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kejahatan tersebut dapat diminimalisir.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang halhal yang mempengaruhi kuantitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Palembang serta masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberi masukan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugastugasnya demi tegaknya hukum yang diharapkan bersama.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro, adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh akan didapat melalaui studi kepustakaan dan penelitian lapangan:

a. Data primer

Pada data ini dilakukan pengumpulan data dari data lapangan (field research) dengan cara mengadakan wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi masih dimungkinkan

⁸ http://imam249.blogspot.com/ diakses tanggal 11 Agustus 2010 11:00 WIB.

adanya variasi-variasi pertanyaan yang dilakukan sewaktu dalam wawancara.

b. Data sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1). Bahan hukum primer:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
- b. Undang-undang 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2). Bahan hukum sekunder

Referensi yaitu karya seperti asas hukum, teori hukum, doktrin, yurisprudensi.

3). Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, koran, internet.

G. Analisis Data

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara di lembaga Kepolisan kota Besar Palembang, Pengadilan Negeri Palembang dan data sekunder yaitu dengan menggunakan literatur bahan hukum antara lain buku-buku, karya ilmiah para pakar maupun surat kabar.

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, dikaitkan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mulyana W. Kusumah., Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1992.
- Bambang Waluyo., Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- J. Supranto, M.A., APU Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Adami Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, 2008.
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., dan Fahmi Raghib, S.H., M.H. Kejahatan Tertentu Dalam KUHP, Palembang, Unsri, 2008.
- Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H., *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Alumni, 2007.
- H. Nurdin Romli, Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana, Palembang, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman

Internet:

http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1498

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2009/12/31/8121/Pencuria n-dengan-Pemberatan-Meningkat-di-Sumsel

http://imam249.blogspot.com/

http://www.scribd.com/doc/38761676/Delik-Dalam-Hukum-Pidana

http://www.scribd.com/doc/34799004/TIPITER-PIDANA

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Tindak%20Pidana%20Pencurian%20 dengan%20Pemberatan&&nomorurut_artikel=463 Oleh

http://indoskripsi.com

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf

http://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html

http://www.minolasebayang.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 85:keterangan-saksi-ahli-dalam-perkara-pidana&catid=35:graphicdesign&Itemid=27

http://donadonado.wordpress.com/2009/08/02/saksi-wajib-hadir-di-persidangan/

http://hukumindo2.blogspot.com/2010/01/tinjauan-tentang-pencabutanketerangan.html

http://hukumindo2.blogspot.com/2010/01/tinjauan-tentang-pencabutanketerangan.html